



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kabupaten Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Panitia Pengadaan adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan;
9. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*.
10. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja yang menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

11. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit LPSE di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan lembaga non struktural yang memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Unit LPSE dipimpin seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

LPSE mempunyai tugas menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara elektronik.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*.
 - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dan instansi Pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Administrasi Sistem Infomasi;
 - d. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Bidang Layanan Pengguna dan Pelatihan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Ketua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas :

- a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
- c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. Menyiapkan bahan laporan secara periodik maupun akhir tahun;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Bidang Administrasi Sistem Aplikasi

Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Bagian Keempat
Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Kelima
Bidang Layanan Pengguna dan Pelatihan

Pasal 11

Bidang Layanan Pengguna dan Pelatihan mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;

- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.
- e. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE;
- f. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam Unit LPSE maupun dengan satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan LPSE Pusat.
- (2) Ketua Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua Unit LPSE dan Koordinator Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Koordinator Bidang wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit LPSE serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator Bidang dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Unit LPSE wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Personil Unit LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola Unit LPSE; dan
- d. memahami prosedur sistem e-Procurement.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Unit LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 5 Januari 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. SUTIMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011
NOMOR 5.**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 JANUARI 2011

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos